TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU SANGIR [1]

Oleh :
Christovel Geraldo Johanis [2]
Carlo A. Gerungan [3]
Sarah D.L. Roeroe [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan praktik pembagian harta dalam perkawinan menurut hukum adat Sangir, serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan hukum nasional mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik pembagian harta menurut adat Sangir dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum adat Sangir memandang perkawinan sebagai institusi sosial yang melibatkan dua keluarga besar, sehingga penyelesaian sengketa harta lebih mengedepankan konsensus daripada pendekatan litigasi formal. Sehingga secara yuridis hukum adat Sangir memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. 2. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik pembagian harta menurut adat Sangir, dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil keduanya memiliki titik temu dalam pengakuan terhadap adanya harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik bersama suami dan istri. Baik hukum nasional maupun adat Sangir sama-sama mengakui kontribusi kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam perspektif kepastian hukum, hukum nasional memberikan standar yang lebih jelas dan terstruktur mengenai status dan pembagian harta bersama, sedangkan praktik adat Sangir cenderung fleksibel dan diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Kata Kunci : *pembagian harta, adat perkawinan, suku sangir, hukum nasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum modern, perkawinan bukan sekadar hubungan biologis atau sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan suatu peristiwa hukum yang melahirkan akibat hukum yang luas, baik dalam aspek keperdataan, sosial, maupun konstitusional. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap peristiwa hukum, termasuk perkawinan, harus ditempatkan dalam kerangka norma hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Secara normatif, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual sekaligus dimensi hukum yang mengikat para pihak.

Salah satu akibat hukum paling signifikan dari suatu perkawinan adalah lahirnya pengaturan mengenai harta kekayaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, ayat (2) menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Norma ini secara sistematis menciptakan klasifikasi harta yang menjadi dasar pembagian apabila terjadi perceraian atau kematian. Namun demikian, pengaturan normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia menganut sistem pluralisme hukum. Di dalam satu wilayah negara berlaku lebih dari satu sistem hukum, yakni hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101455
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kedudukan tersendiri. Soepomo menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan jiwa bangsa (*volksgeist*).[5] Ter Haar bahkan menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat serta memperoleh kekuatan mengikat karena dipatuhi secara kolektif.[6] Dalam konteks ini, masyarakat adat Sangir di wilayah Kepulauan Sangihe merupakan salah satu komunitas yang masih mempraktikkan nilai-nilai adat secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perkawinan dan pembagian harta. Struktur sosial masyarakat Sangir yang berbasis kekerabatan mempengaruhi cara pandang terhadap kepemilikan dan penguasaan harta dalam perkawinan.

Berbeda dengan konsep individualistik dalam hukum perdata Barat, masyarakat adat pada umumnya memandang harta sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Harta tidak semata-mata dimaknai sebagai objek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi simbolik, genealogis, dan kultural. Dalam masyarakat Sangir, pemberian harta dalam perkawinan sering kali mengandung makna penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan serta simbol legitimasi hubungan kekeluargaan antar marga.

Persoalan hukum menjadi kompleks ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian. Dalam sistem hukum nasional, pembagian harta bersama dapat diajukan melalui mekanisme peradilan. Namun dalam praktik adat Sangir, penyelesaian sengketa harta lebih sering dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga besar. Proses ini mengedepankan prinsip harmoni sosial dan keseimbangan relasi kekeluargaan.

Dari sudut pandang yuridis normatif, muncul pertanyaan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum dari hasil musyawarah adat tersebut. Apakah pembagian harta yang dilakukan berdasarkan adat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan? Bagaimana apabila terjadi perbedaan antara kesepakatan adat dan ketentuan hukum nasional? Apakah negara harus selalu mengedepankan hukum tertulis, ataukah memberi ruang lebih besar bagi hukum adat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma (*conflict of norms*) antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, kondisi ini merupakan ciri khas masyarakat yang memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara simultan.[7] Namun dalam negara hukum modern, pluralisme tersebut harus dikelola agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan dan dapat diprediksi.[8] Jika pembagian harta dalam adat tidak memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum nasional, maka terdapat risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Di sisi lain, mengabaikan hukum adat berarti mengabaikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.[9] Selain kepastian hukum, prinsip keadilan juga menjadi parameter penting. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif.[10] Dalam konteks pembagian harta perkawinan, keadilan distributif menuntut pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi dan kedudukan masing-masing pihak. Pertanyaannya, apakah praktik pembagian harta dalam adat Sangir telah mencerminkan prinsip proporsionalitas tersebut?

Isu lain yang tidak kalah penting adalah kesetaraan gender. Dalam perkembangan hukum modern, kedudukan suami dan istri dipandang setara di hadapan hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap praktik pembagian harta yang berbasis adat harus diuji apakah telah mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Modernisasi, pendidikan, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi praktik adat. Generasi muda masyarakat Sangir yang memperoleh pendidikan formal mungkin memiliki perspektif berbeda terhadap praktik

[5] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 12.
[6] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 25.
[7] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 1986.
[8] Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1961.
[9] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 1936.
[10] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*.

pembagian harta yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak adil. Perubahan ini berpotensi menimbulkan dinamika sosial dan bahkan sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dalam praktik peradilan, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun hakim juga terikat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yuridis yang mendalam untuk menentukan sejauh mana hukum adat dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara pembagian harta perkawinan.

Dalam struktur masyarakat adat Sangir, perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai institusi sosial yang menghubungkan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan. Perkawinan mengandung dimensi religius, sosial, dan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, setiap tahapan perkawinan diatur secara adat dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah keluarga.

Secara sosiologis, masyarakat Sangir mengenal sistem kekerabatan bilateral dengan kecenderungan kuat pada penghormatan garis keturunan keluarga. Perkawinan berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jaringan kekerabatan. Oleh sebab itu, proses perkawinan tidak pernah dilakukan secara individual, tetapi selalu melibatkan orang tua dan tokoh adat.[11]

Dalam perspektif hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, perkawinan adat merupakan "persekutuan hidup yang bersifat kekeluargaan dan kemasyarakatan, bukan semata hubungan perdata individual."[12] Konsep ini relevan dalam praktik adat Sangir, di mana kepentingan kolektif lebih diutamakan daripada kepentingan individual pasangan.

Dalam hukum adat Sangir dikenal beberapa jenis harta:

1. Harta bawaan (harta asal) adalah harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan.
2. Harta bersama (harta pencaharian) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.
3. Harta pemberian adat adalah harta yang diberikan dalam rangka perkawinan.

Konsep ini sejalan dengan doktrin hukum adat mengenai pemisahan antara harta asal dan harta bersama.[13] Berbeda dengan sistem KUHPerdata yang mengenal persatuan harta secara otomatis, dalam adat Sangir berlaku prinsip keseimbangan dan musyawarah dalam pengelolaan harta.

Pembagian harta perkawinan biasanya terjadi karena:

1. Perceraian
2. Kematian salah satu pihak

Bila terjadi perceraian, dalam praktik adat (*das sein*), pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga besar. Prinsip yang digunakan:

- Harta bawaan kembali kepada masing-masing pihak.
- Harta bersama dibagi secara adil berdasarkan kontribusi.
- Jika terdapat anak, kepentingan anak menjadi pertimbangan utama.

Tidak selalu pembagian dilakukan 50:50; faktor kontribusi kerja, kepemilikan awal, dan kondisi sosial ekonomi diperhitungkan.[14]

Jika salah satu pasangan meninggal, maka:

- Harta bersama dibagi antara pasangan yang hidup dan anak-anak.
- Harta asal kembali ke garis keluarga asal jika tidak ada anak.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan keluarga inti dan keluarga besar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan praktik pembagian harta dalam perkawinan menurut hukum adat Sangir, serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian antara ketentuan hukum nasional mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik pembagian harta menurut adat Sangir dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Praktik Pembagian Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Sangir Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Pembagian harta dalam adat Sangir tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan

[11] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 164.
[12] Soepomo, *Op.cit*, , hlm. 52.
[13] Soepomo, *Op.cit*, hlm. 89.
[14] Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 134.

distribusi kekayaan setelah perceraian atau kematian, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang melekat pada konstruksi perkawinan itu sendiri. Dalam masyarakat adat Sangir, perkawinan merupakan institusi sakral yang menghubungkan bukan hanya dua individu, melainkan dua keluarga besar, bahkan dua garis keturunan yang memiliki sejarah, kehormatan, serta tanggung jawab sosial yang panjang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang lahir dari perkawinan, termasuk harta benda, dipandang sebagai hasil dari persekutuan sosial, bukan semata hasil usaha individual.

Secara filosofis, sistem adat Sangir dibangun atas asas keseimbangan (*equilibrium*), kebersamaan (kolektivitas), serta penghormatan terhadap garis keturunan. Nilai keseimbangan ini tercermin dalam cara masyarakat mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk dalam penguasaan dan pembagian harta. Harta bukan sekadar objek ekonomi, tetapi simbol keberlanjutan keluarga dan legitimasi sosial dalam komunitas adat.

Pemikiran ini sejalan dengan konsep hukum adat yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat bersumber dari kesadaran hukum masyarakat (*rechtsbewustzijn*), bukan dari peraturan tertulis.[15] Dengan demikian, pembagian harta dalam adat Sangir tidak lahir dari teks normatif formal, melainkan dari nilai hidup yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun.

Dalam pandangan filosofis adat Sangir, perkawinan merupakan persekutuan lahir dan batin. Konsep ini selaras dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun demikian, dalam perspektif adat Sangir, persekutuan ini memiliki dimensi yang lebih luas, yakni persekutuan genealogis dan komunal. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sepenuhnya dipandang sebagai milik pribadi suami atau istri, melainkan sebagai bagian dari entitas keluarga besar.

Filosofi ini mencerminkan prinsip kolektivisme yang kuat, di mana individu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Konsekuensinya, dalam hal terjadi perceraian atau kematian, pembagian harta tidak semata mengikuti logika matematis pembagian dua bagian sama rata, melainkan mempertimbangkan struktur kekerabatan, kontribusi sosial, serta kepentingan anak dan keluarga besar.

Landasan filosofis berikutnya adalah keadilan komunal. Dalam sistem adat Sangir, keadilan tidak dipahami secara individualistik sebagaimana dalam hukum perdata Barat, melainkan sebagai harmoni sosial. Artinya, keputusan pembagian harta harus menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga.

Konsep keadilan dalam hukum adat pada dasarnya bersifat restoratif, yakni memulihkan keseimbangan yang terganggu.[16] Maka, apabila terjadi perceraian, pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan:

- siapa yang lebih membutuhkan;
- keberadaan anak;
- asal-usul harta;
- kontribusi keluarga besar.

Disinilah tampak perbedaan antara hukum adat dan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang cenderung memberi ruang pembagian menurut hukum masing-masing pihak. Dalam praktik adat Sangir, norma tersebut diinternalisasi melalui mekanisme adat yang lebih mengutamakan mufakat.

Dalam masyarakat adat Sangir, harta dalam perkawinan tidak dipahami sebagai sekadar kumpulan benda ekonomi yang dapat dihitung, dibagi, dan dialihkan secara matematis. Harta dipandang sebagai bagian dari bangunan sosial yang lebih besar, yakni persekutuan hidup antara suami, istri, dan keluarga besar masing-masing. Oleh karena itu, konstruksi harta dalam perkawinan adat Sangir tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai, struktur kekerabatan, serta pandangan hidup kolektif masyarakat Kepulauan Sangihe.

Secara normatif, hukum nasional Indonesia telah mengatur mengenai harta dalam perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 undang-undang tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Namun, Pasal 37 undang-undang yang sama memberikan ruang bagi pembagian harta akibat perceraian untuk

[15] Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1908.

[16] Soepomo, *Op.cit*, hlm. 45.

diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam konteks adat Sangir.

Dalam kerangka adat Sangir, konstruksi harta berangkat dari pemahaman bahwa perkawinan adalah persekutuan sakral dan komunal. Perkawinan tidak sekadar mengikat dua individu, melainkan menyatukan dua keluarga besar dalam satu jaringan sosial yang saling bertanggung jawab. Oleh sebab itu, harta yang timbul selama perkawinan tidak sepenuhnya dipandang sebagai hasil kerja individual, tetapi sebagai manifestasi kerja kolektif yang melibatkan dukungan moral, sosial, bahkan material dari keluarga besar. Pemahaman ini selaras dengan pandangan Cornelis van Vollenhoven yang menegaskan bahwa hukum adat bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat (*rechtsbewustzijn*) dan tumbuh dari praktik sosial yang hidup.[17]

Konstruksi harta dalam perkawinan adat Sangir pada dasarnya dapat dipahami melalui tiga lapisan utama, yakni harta bawaan, harta bersama, dan harta yang memiliki dimensi genealogis atau pusaka. Ketiga kategori ini bukan sekadar klasifikasi teknis, melainkan mencerminkan struktur nilai yang hidup dalam masyarakat:

1. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Dalam adat Sangir, harta ini tetap memiliki keterikatan dengan keluarga asal pemiliknya.
2. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam konstruksi adat Sangir, harta bersama dipandang sebagai hasil persekutuan hidup suami dan istri. Akan tetapi, berbeda dengan pendekatan hukum positif yang cenderung membagi harta secara proporsional atau bahkan setengah-setengah, adat Sangir tidak selalu menggunakan rumus matematis. Pembagian harta bersama lebih menekankan pada prinsip keseimbangan dan kepatutan sosial. Dalam hal terjadi perceraian, musyawarah keluarga besar menjadi mekanisme utama untuk menentukan pembagian yang dianggap adil.
3. Terdapat harta yang memiliki karakter genealogis atau pusaka. Tanah dan rumah tertentu dalam masyarakat Sangir sering kali dikaitkan dengan leluhur dan sejarah keluarga. Harta semacam ini tidak semata-mata dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai simbol identitas dan keberlanjutan garis keturunan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, harta pusaka jarang dibagi secara bebas dalam konteks perceraian.

Secara sosiologis, konstruksi harta dalam perkawinan adat Sangir sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan bilateral yang dianut masyarakat. Sistem bilateral memungkinkan hubungan kekerabatan diakui dari pihak ayah maupun ibu. Ter Haar menjelaskan bahwa dalam sistem bilateral, hak dan kewajiban tidak sepenuhnya terpusat pada satu garis keturunan, melainkan terbagi secara relatif seimbang.[18] Konsekuensinya, dalam pembagian harta, keluarga dari kedua belah pihak memiliki legitimasi moral untuk terlibat dalam musyawarah.

Mekanisme musyawarah dalam adat Sangir bukan sekadar prosedur informal, melainkan institusi sosial yang mengikat. Dalam forum tersebut, tokoh adat dan anggota keluarga besar berperan menengahi sengketa agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Proses ini mencerminkan apa yang disebut oleh Eugen Ehrlich sebagai living law, yakni hukum yang benar-benar hidup dan bekerja dalam masyarakat.[19] Dalam konteks ini, konstruksi harta tidak hanya terlihat dalam norma abstrak, tetapi dalam praktik konkret penyelesaian sengketa.

Namun demikian, dalam perkembangan modern, konstruksi tradisional ini menghadapi tantangan. Meningkatnya kesadaran hak individual, pengaruh pendidikan formal, serta akses terhadap lembaga peradilan menyebabkan sebagian sengketa harta perkawinan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Di sini terlihat adanya ketegangan antara das sein (realitas sosial adat) dan das sollen (norma hukum positif negara). Negara melalui UU Perkawinan dan KHI menghendaki kepastian hukum yang lebih terstruktur, sedangkan adat Sangir menekankan fleksibilitas dan harmoni sosial.

Ketegangan ini tidak selalu berujung pada konflik. Dalam banyak kasus, hakim mempertimbangkan norma adat sebagai bagian dari fakta sosial yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi harta dalam perkawinan adat Sangir tetap memiliki posisi dalam sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

[17] Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1908.

[18] Ter Haar, *Op.cit*, hlm. 49.

[19] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, 1936.

Dengan demikian, konstruksi harta dalam perkawinan adat Sangir merupakan sistem normatif yang kompleks dan berlapis. Ia memadukan dimensi individual dan komunal, ekonomi dan simbolik, serta tradisional dan modern. Harta tidak dipandang sebagai objek netral, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang menjaga keseimbangan dan kesinambungan keluarga. Melalui konstruksi inilah masyarakat Sangir mempertahankan identitas hukumnya di tengah dinamika pluralisme hukum Indonesia.

Jika landasan filosofis berbicara tentang nilai dan asas, maka landasan sosiologis berbicara tentang realitas sosial (*das sein*). Dalam masyarakat Sangir, sistem pembagian harta berkembang dalam struktur sosial yang bercorak kekerabatan bilateral dengan pengaruh komunal yang kuat.

Masyarakat Sangir mengenal sistem kekerabatan yang tidak sepenuhnya patrilineal maupun matrilineal, melainkan bilateral dengan kecenderungan penguatan garis keluarga tertentu tergantung konteks sosial.[20] Dalam praktiknya, apabila terjadi perceraian:

- Anak biasanya mengikuti garis keluarga ayah,
- Namun harta tertentu dapat tetap berada di pihak ibu apabila berasal dari keluarga ibu.

Struktur ini membentuk pola pembagian harta yang fleksibel tetapi tetap berakar pada norma adat.

Secara sosiologis, sengketa pembagian harta jarang langsung dibawa ke pengadilan negara. Penyelesaian biasanya dilakukan melalui:

- musyawarah keluarga,
- mediasi tokoh adat,
- atau pertemuan komunitas kampung.

Model ini menunjukkan bahwa hukum adat Sangir masih hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari.[21]

Dalam konteks modern, pembagian harta adat Sangir tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional, khususnya keberadaan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Muslim dan KUHPerdata bagi non-Muslim.[22]

Hal ini menciptakan dinamika:

- Sebagian masyarakat tetap memilih mekanisme adat,
- Sebagian lain membawa sengketa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri,
- Ada pula yang menggabungkan keduanya.

Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang nyata.

Putusnya perkawinan dalam masyarakat adat Sangir bukan hanya peristiwa hukum yang menandai berakhirnya hubungan suami dan istri, melainkan peristiwa sosial yang berdampak luas terhadap struktur keluarga besar. Oleh karena itu, mekanisme pembagian harta ketika perkawinan putus tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian aset, tetapi sebagai proses pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat berakhirnya persekutuan hidup.

Secara normatif, hukum nasional mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[23] Konsekuensi dari putusnya perkawinan tersebut adalah munculnya persoalan mengenai status dan pembagian harta bersama. Pasal 37 undang-undang tersebut memberikan ruang bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian, hukum adat Sangir memiliki legitimasi untuk mengatur mekanisme pembagian tersebut.

Pembagian harta ketika perkawinan putus dalam adat Sangir, berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan kepatutan sosial. Harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil persekutuan hidup, namun pembagiannya tidak selalu dilakukan secara matematis. Mekanisme yang ditempuh bertujuan menjaga harmoni antara kedua keluarga besar.

Pandangan ini sejalan dengan karakter hukum adat yang bersifat komunalistik-religius sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo, bahwa hukum adat bertujuan menjaga keseimbangan hubungan dalam masyarakat.[24] Oleh sebab itu, ketika perkawinan putus, yang dipulihkan bukan hanya hak ekonomi, tetapi juga relasi sosial yang sempat terganggu.

Langkah pertama yang ditempuh dalam adat Sangir ketika perkawinan putus adalah musyawarah keluarga. Musyawarah ini menjadi

[20] Ter Haar, *Op.cit*, , hlm. 102.
[21] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, 1936.
[22] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[23] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[24] Soepomo, *Op.cit*, hlm. 50.

ruang deliberatif untuk menentukan bagaimana harta akan dibagi. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan kepentingannya, kemudian dicari titik temu berdasarkan asas kepatutan.

Konsep ini mencerminkan apa yang disebut oleh Eugen Ehrlich sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari.[25] Musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi mekanisme yang memiliki kekuatan sosial mengikat karena didasarkan pada konsensus dan rasa malu (social sanction) apabila tidak dipatuhi. Dalam praktiknya, pertimbangan yang digunakan dalam musyawarah meliputi:

1. Asal-usul harta (apakah harta bawaan atau harta bersama),
2. Kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan,
3. Keberadaan dan kepentingan anak,
4. Kondisi ekonomi pasca perceraian.

Apabila perkawinan putus karena kematian, maka mekanisme pembagian harta seringkali beririsan dengan hukum waris. Dalam masyarakat Muslim, pembagian warisan dapat mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sementara bagi non-Muslim dapat merujuk pada KUHPerdata. Namun dalam praktik adat Sangir, keluarga besar tetap terlibat dalam pembagian untuk memastikan keselarasan sosial. Sebaliknya, apabila perkawinan putus karena perceraian, musyawarah lebih menitikberatkan pada pembagian harta bersama dan pengaturan tanggung jawab terhadap anak.

Perkembangan modern saat ini, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan ketentuan UU Perkawinan serta hukum adat yang hidup di masyarakat. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat dalam memutus perkara pembagian harta. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang diakui negara.

Kedudukan hukum adat Sangir dalam pengaturan harta dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi besar sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum. Sejak awal pembentukan negara, Indonesia tidak meniadakan keberadaan hukum adat, melainkan mengakuinya sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum adat Sangir sebagai salah satu sistem hukum lokal yang hidup di Kepulauan Sangihe memiliki legitimasi normatif sekaligus legitimasi sosiologis dalam mengatur persoalan harta dalam perkawinan.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan dasar filosofis dan yuridis bagi eksistensi hukum adat, termasuk hukum adat Sangir, dalam sistem hukum nasional. Dalam bidang perkawinan, pengaturan nasional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memang bertujuan melakukan unifikasi hukum perkawinan, tetapi tidak sepenuhnya menghapus keberadaan hukum adat. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Frasa "menurut hukumnya masing-masing" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membuka ruang bagi berlakunya hukum adat dalam menentukan pembagian harta. Dengan demikian, secara normatif, hukum adat Sangir memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang diakui dalam pengaturan harta perkawinan. Ia bukan sekadar praktik sosial, melainkan norma yang memiliki relevansi yuridis sepanjang memenuhi syarat keberlakuan sebagaimana ditentukan konstitusi.

Secara teoritis, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional telah lama dibahas oleh para ahli hukum Indonesia. Cornelis van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang hidup dalam masyarakat dan memiliki sistematika tersendiri.[26] Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Soepomo yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat komunalistik-religius.[27] Dalam perspektif tersebut, hukum adat Sangir bukanlah hukum yang inferior, melainkan hukum yang memiliki struktur nilai dan rasionalitas internal.

[25] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, 1936.

[26] Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1908.

[27] Soepomo, *Op.cit*, hlm. 75.

Kedudukan hukum adat Sangir dalam pengaturan harta perkawinan dapat dilihat dalam dua dimensi, yakni dimensi formal dan dimensi material. Secara formal, hukum adat memperoleh pengakuan melalui norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara material, hukum adat memperoleh legitimasi karena benar-benar dipraktikkan dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Di sinilah relevansi teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang dijalankan dalam kehidupan sosial.[28] Dalam konteks Sangir, pengaturan harta dalam perkawinan melalui musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat sosial. Namun demikian, kedudukan hukum adat Sangir dalam sistem hukum nasional tidak bersifat absolut. Konstitusi memberikan batasan bahwa pengakuan terhadap hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, apabila dalam praktik pengaturan harta perkawinan terdapat ketentuan adat yang diskriminatif atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, maka norma tersebut dapat diuji melalui mekanisme hukum nasional. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hukum adat sebagai bagian dari fakta hukum yang relevan. Dalam sengketa pembagian harta perkawinan, hakim dapat menilai apakah norma adat yang diajukan benar-benar hidup dan diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat Sangir memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan yuridis.

Lebih jauh, dalam konteks masyarakat Muslim, pengaturan harta perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97 yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama. Ketentuan ini terkadang berbeda dengan praktik adat Sangir yang tidak selalu membagi harta secara setengah-setengah, melainkan berdasarkan musyawarah dan kepatutan. Di sinilah terlihat dinamika pluralisme hukum: antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Pluralisme hukum tersebut bukanlah kelemahan sistem hukum Indonesia, melainkan refleksi dari keragaman sosial-budaya bangsa.

B. Kesesuaian Antara Ketentuan Hukum Nasional Mengenai Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Praktik Pembagian Harta Menurut Adat Sangir Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan

Pembahasan mengenai pembagian harta perkawinan menurut adat Sangir tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralisme hukum di Indonesia. Sejak awal pembentukan negara, Indonesia telah mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Namun pengakuan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap praktik pembagian harta perkawinan adat Sangir harus ditempatkan dalam dialektika antara hukum adat sebagai das sein (realitas sosial yang hidup) dan hukum nasional sebagai *das sollen* (norma ideal yang mengikat secara umum).

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi hukum adat Sangir, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan.

Secara yuridis, pengakuan tersebut bersifat bersyarat. Artinya, hukum adat tetap berlaku sepanjang:

a) masih hidup dalam masyarakat,
b) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
c) tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.[29]

Dengan demikian, pembagian harta perkawinan menurut adat Sangir tidak dapat berdiri sendiri tanpa diuji kesesuaiannya dengan norma hukum nasional.

Dalam konteks masyarakat Sangir, praktik pembagian harta perkawinan masih dijalankan melalui mekanisme musyawarah keluarga dan

[28] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, 1936.

[29] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 112.

lembaga adat. Harta yang diperoleh selama perkawinan umumnya dipandang sebagai hasil kerja bersama, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan perlakuan terhadap harta bawaan dan harta pusaka. Realitas ini menunjukkan bahwa secara sosiologis hukum adat tersebut masih hidup dan berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat.

2. Konsep Harta Perkawinan dalam Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai harta perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Lebih lanjut, Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika dibandingkan dengan praktik adat Sangir, terdapat titik temu sekaligus potensi perbedaan. Titik temunya adalah pengakuan terhadap harta bersama sebagai hasil usaha selama perkawinan. Namun perbedaannya muncul dalam hal mekanisme pembagian dan pertimbangan nilai adat, seperti kontribusi keluarga besar atau status harta pusaka. Dalam praktik masyarakat Sangir, penyelesaian sengketa harta perkawinan pada umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga dan lembaga adat. Struktur sosial masyarakat kepulauan yang kuat dengan ikatan kekerabatan menjadikan forum kekeluargaan sebagai ruang utama penyelesaian konflik.[30]

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, hukum adat pada umumnya memiliki karakter restoratif, yakni mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar pembagian materiil.[31] Hal ini sejalan dengan praktik di wilayah kepulauan, termasuk Sangir, di mana pembagian harta tidak hanya dihitung secara ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan harmoni keluarga besar. Namun demikian, ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, perkara dapat diajukan ke pengadilan. Pada titik inilah terjadi pergeseran paradigma: dari mekanisme sosial-komunal menuju mekanisme formal-yuridis.

Dalam perkara pembagian harta bersama, salah satu persoalan utama adalah pembuktian status harta: apakah termasuk harta bersama atau harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan diasumsikan sebagai harta bersama.

Akan tetapi, dalam praktik adat Sangir, sering kali tidak terdapat pencatatan formal atas perolehan harta. Tanah atau rumah bisa saja diperoleh dengan kontribusi keluarga besar, hibah adat, atau hasil gotong royong. Kondisi ini menyulitkan hakim dalam menentukan klasifikasi harta. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam *Jurnal Rechtsvinding* disebutkan bahwa salah satu tantangan pluralisme hukum di Indonesia adalah kesenjangan antara sistem pembuktian formal dalam hukum acara dengan sifat lisan dan komunal hukum adat.[32] Artinya, ketika sengketa masuk ke pengadilan, hakim harus menyesuaikan metode pembuktian dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi hakim untuk mempertimbangkan kesaksian tokoh adat atau praktik kebiasaan sebagai alat pertimbangan hukum.

Salah satu isu krusial dalam implementasi pembagian harta adat adalah potensi ketimpangan gender. Dalam beberapa praktik adat di Indonesia, posisi perempuan dalam pembagian harta tidak selalu setara dengan laki-laki, terutama apabila struktur sosial bersifat patriarkal. Dalam konteks nasional, prinsip kesetaraan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Selain itu, Indonesia juga telah

[30] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 121.

[31] Lihat artikel "Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dalam Perspektif Restoratif," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2 (2019).

[32] "Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 3 (2018).

meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* menegaskan bahwa harmonisasi hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat pluralistik.[33] Dalam konteks Sangir, apabila pembagian adat menghasilkan ketidakadilan bagi istri, maka pengadilan dapat melakukan koreksi melalui penerapan ketentuan Pasal 97 KHI yang memberikan hak setengah bagian atas harta bersama. Di sinilah terlihat interaksi antara das sein (praktik adat yang mungkin fleksibel atau kontekstual) dengan das sollen (norma kesetaraan formal yang mengikat secara nasional).

Secara teoritik, pluralisme hukum di Indonesia telah lama diakui sebagai karakter sistem hukum nasional. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, sehingga keberadaan hukum adat merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan.[34] Sementara itu, dalam kajian yang dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional.[35] Dalam praktik pembagian harta perkawinan adat Sangir, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan kontekstual: hakim tidak serta-merta meniadakan pembagian adat, tetapi mengujinya berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Pembahasan mengenai pembagian harta perkawinan menurut adat Sangir tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas, yakni relasi antara hukum adat sebagai *living law* dan hukum nasional sebagai hukum positif yang berlaku umum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[36] Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh frasa "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat". Frasa ini membuka ruang interpretasi dan sekaligus potensi konflik, khususnya ketika norma adat bersinggungan dengan prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.[37]

Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai kedudukan suami-istri dan harta bersama. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Sementara itu, dalam praktik adat Sangir, pembagian harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan, peran keluarga besar, serta nilai musyawarah. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem pembagian harta menurut adat Sangir sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional? Atau justru terdapat ketegangan normatif yang perlu dikritisi?

Secara empiris (*das sein*), masyarakat Sangir mengenal konsep harta perkawinan yang tidak sepenuhnya identik dengan konsep "harta bersama" dalam UU Perkawinan. Dalam praktik adat, harta dapat dibedakan menjadi:

1. Harta bawaan (yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan);
2. Harta hasil usaha bersama;
3. Harta pemberian keluarga (misalnya dalam bentuk tanah adat atau warisan keluarga).

Dalam banyak kasus, ketika terjadi perceraian, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat atau tetua kampung. Penyelesaian ini sering kali mempertimbangkan:

1. Kontribusi masing-masing pihak;
2. Keberadaan anak;
3. Peran keluarga besar dalam pembentukan harta tersebut.

Namun secara kritis dapat dicatat bahwa dalam praktik tertentu, posisi perempuan sering kali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah, terutama ketika harta yang disengketakan

[33] "Harmonisasi Hukum Adat dan Hak Perempuan," *Jurnal Perempuan*, Edisi 98 (2020).
[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 97.
[35] Lihat publikasi pada laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai kewajiban hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.
[36] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 215.
[37] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan,* Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 132.

berkaitan dengan tanah adat yang secara tradisional lebih dekat dengan garis keturunan laki-laki.[38]

Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketimpangan dalam realitas sosial. Walaupun musyawarah menjadi mekanisme utama, keseimbangan kekuasaan dalam musyawarah tidak selalu netral.

Secara normatif (*das sollen*), UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam) menghendaki adanya prinsip kesetaraan dalam kedudukan suami dan istri. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Prinsip ini diperkuat oleh berbagai literatur hukum keluarga yang menegaskan bahwa konsep harta bersama merupakan wujud dari pengakuan atas kontribusi tidak langsung istri dalam rumah tangga, termasuk kerja domestik.[39] Dengan demikian, dalam perspektif *das sollen*, pembagian harta perkawinan harus mencerminkan:

1. Keadilan distributif;
2. Kesetaraan gender;
3. Kepastian hukum;
4. Perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Salah satu kritik utama terhadap mekanisme adat adalah tidak adanya standar pembagian yang baku. Berbeda dengan sistem hukum nasional yang mengenal prinsip pembagian setengah-setengah atas harta bersama (kecuali ada perjanjian kawin), adat Sangir mengedepankan fleksibilitas.

Fleksibilitas ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memungkinkan solusi yang kontekstual dan mempertimbangkan nilai kekeluargaan. Di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[40] Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum merupakan elemen esensial. Tanpa kepastian, hukum kehilangan daya prediktifnya.

Keadilan dalam adat Sangir lebih bersifat komunal dan restoratif. Tujuan utama bukan semata-mata pembagian matematis, melainkan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.[41] Namun demikian, apabila harmoni sosial dijadikan alasan untuk mengorbankan hak individu, terutama perempuan, maka adat tersebut perlu dikaji ulang. Dalam konteks global, prinsip kesetaraan gender telah menjadi bagian dari standar internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).[42] Apabila dalam praktik adat terdapat kecenderungan diskriminatif, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi normatif.

Solusi yang paling realistis bukanlah menghapus adat, melainkan melakukan harmonisasi. Harmonisasi dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan dokumentasi hukum adat;
2. Pelibatan perempuan dalam lembaga adat;
3. Pengujian norma adat melalui prinsip konstitusionalitas;
4. Penyuluhan hukum kepada masyarakat adat.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu masyarakat.[43]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta dalam adat perkawinan Sangir merupakan refleksi dari struktur sosial komunal masyarakatnya. Harta dalam perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai objek ekonomi individual, melainkan sebagai hasil usaha kolektif suami dan istri dalam bingkai relasi kekeluargaan yang luas. Nilai kebersamaan, musyawarah, keseimbangan, dan keharmonisan sosial menjadi landasan utama dalam menentukan pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Dengan demikian, hukum adat Sangir memandang perkawinan sebagai institusi sosial yang melibatkan dua keluarga besar, sehingga penyelesaian sengketa harta lebih mengedepankan konsensus daripada pendekatan litigasi formal. Sehingga secara yuridis hukum adat Sangir memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut diperkuat secara konstitusional oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan

[38] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 89.
[39] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 47.
[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 23.
[41] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 55.
[42] Ratna Batara Munti, "Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 2 (2010): 145.
[43] John Griffiths, *Loc.cit*

menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. meskipun terdapat legitimasi konstitusional, keberlakuan hukum adat Sangir dalam pembagian harta bersifat kondisional dan tidak absolut. Norma adat harus tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum, termasuk asas kepastian hukum, kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum nasional tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik pembagian harta menurut adat Sangir, dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil keduanya memiliki titik temu dalam pengakuan terhadap adanya harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik bersama suami dan istri. Baik hukum nasional maupun adat Sangir sama-sama mengakui kontribusi kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam perspektif kepastian hukum, hukum nasional memberikan standar yang lebih jelas dan terstruktur mengenai status dan pembagian harta bersama, sedangkan praktik adat Sangir cenderung fleksibel dan diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Fleksibilitas ini memperkuat keadilan restoratif dan harmoni sosial, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian serta potensi ketimpangan apabila tidak didukung oleh posisi tawar yang seimbang antara para pihak. Dari sudut pandang keadilan, adat Sangir menekankan keadilan komunal yang berorientasi pada keseimbangan relasi sosial, sedangkan hukum nasional mengedepankan keadilan distributif dan kesetaraan hak suami-istri. Oleh karena itu, secara substansial terdapat kesesuaian nilai, tetapi secara teknis dan prosedural masih terdapat perbedaan yang berimplikasi pada tingkat kepastian hukum.

B. Saran

1. Diperlukan langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai hukum adat Sangir dan pemenuhan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, masyarakat adat dan lembaga adat Sangir perlu melakukan inventarisasi serta pendokumentasian norma-norma pembagian harta perkawinan secara lebih sistematis, tanpa menghilangkan fleksibilitas musyawarah yang menjadi ciri khasnya. Dokumentasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penafsiran yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
2. Diperlukan upaya harmonisasi yang konstruktif antara norma adat dan ketentuan nasional. Lembaga adat Sangir sebaiknya menyusun pedoman pembagian harta yang lebih jelas tanpa menghilangkan mekanisme musyawarah, sehingga nilai kepastian hukum dapat ditingkatkan. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu tetap menghargai nilai-nilai adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perlindungan hukum dan rasa keadilan dapat terwujud secara seimbang dalam konteks masyarakat adat Sangir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1901.

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1961.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

……., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 112.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan,* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009.

……., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1901.
Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal dan sumber lainnya

"Harmonisasi Hukum Adat dan Hak Perempuan," *Jurnal Perempuan*, Edisi 98 (2020).
"Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dalam Perspektif Restoratif," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2 (2019).
"Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 3 (2018).
Aristoteles, *Nicomachean Ethics*.
John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 1986.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Ratna Batara Munti, "Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 2 (2010): 145.